



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

## PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2021/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RISK A RUDY KHRISTANTO, SE. bin  
WARIS BUDIANTO  
Tempat lahir : Samarinda  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Sukorame Rt. 031 Rw. 008 Kelurahan  
Karang Kecamatan Delanggu Kabupaten  
Klaten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Mas Joko Wiwoho, S.H Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Amarta No.7 RT.05, RW.11, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dan Jln. Menteri Supeno Selatan No. 1185 Semarang, berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa;

Dalam ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surakarta, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021

sampai dengan tanggal 9 November 2021;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1540/Pid/2021/PT.SMG tanggal 9 November 2021, periode sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1541/Pid/2021/PT.SMG tanggal 9 November 2021, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 November 2021 Nomor 628/Pid.Sus/2021/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skt dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-137/SKRTA/Enz.2/08/2021, tertanggal 03 Agustus 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU :

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. J (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara terdakwa mentrasfer dari rekening bank BRI ke no rek BCA An. ARIS WIBOWO. Setelah mentransfer kemudian terdakwa menerima alamat Web lokasi pengambilan shabu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daerah Purbayan Gentan Kab. Sukoharjo yaitu “ pom bensin purbayan gang kedua belok kanan ada pot yang pertama terselip sedotan kuning ”. Selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dimulut terdakwa, selanjutnya pergi ke Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;

- Bahwa saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B bersama anggota Polresta Surakarta lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di depan Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di depan Hotel setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang disimpan/ disembunyikan dimulut terdakwa, potongan sedotan warna kuning, Seperangkat alat hisap shabu (bong), Selembar slip bukti transfer Bank BRI, sebuah Kartu ATM Bank BRI Britama warna silver, 1 (satu) unit Hp merk OPPO Reno5 warna hitam No simcard 08992177700, 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna Hitam No Pol : AD-3532-DJC berikut STNKnya ;
- Bahwa terdakwa sendiri pernah membeli shabu dari Sdr. J tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer di rek BCA an ARIS WIBOWO kemudian mengambil di Daerah Kartasura Sukoharjo (Lampu merah Arah Boyolali perempatan pertama kanan jalan tiang listrik pertama terselip di samping tiang listrik), kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer di rek BCA an ARIS WIBOWO dan mengambil di Daerah Kartasura Sukoharjo (gapura IPHI masuk kanan tiang listrik pertama terselip disamping tiang listrik) dan yang terakhir adalah hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib tersebut ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi / menggunakan shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 6 sampai 7 kali isapan didalam kamar mandi rumah terdakwa Kp. Sukorame Rt. 031 Rw. 008 Kel. Karang Kec. Delanggu Kab. Klaten, dengan cara pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, selanjutnya dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, selanjutnya menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui mulut dan saat terdakwa mengkonsumsi shabu posisi duduk di dalam kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.28999 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,28582 gram tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1785 / NNF / 2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H dan Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 3873 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.28999 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,28582 gram, yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### S U B S I D A I R :

Bahwa terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. J (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara terdakwa mentrasfer dari rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bank BRI ke no rek BCA An. ARIS WIBOWO. Setelah mentransfer kemudian terdakwa menerima alamat Web lokasi pengambilan shabu di daerah Purbayan Gentan Kab. Sukoharjo yaitu " pom bensin purbayan gang kedua belok kanan ada pot yang pertama terselip sedotan kuning ". Selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dimulut terdakwa, selanjutnya pergi ke Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;

- Bahwa saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B bersama anggota Polresta Surakarta lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di depan Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di depan Hotel setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang disimpan/ disembunyikan dimulut terdakwa, potongan sedotan warna kuning, Seperangkat alat hisap shabu (bong), Selembar slip bukti transfer Bank BRI, sebuah Kartu ATM Bank BRI Britama warna silver, 1 (satu) unit Hp merk OPPO Reno5 warna hitam No simcard 08992177700, 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna Hitam No Pol : AD-3532-DJC berikut STNKnya ;
- Bahwa terdakwa sendiri pernah membeli shabu dari Sdr. J tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer di rek BCA an ARIS WIBOWO kemudian mengambil di Daerah Kartasura Sukoharjo (Lampu merah Arah Boyolali perempatan pertama kanan jalan tiang listrik pertama terselip di samping tiang listrik), kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib sebanyak 1 paket dengan berat 0,5 gram seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentrasfer di rek BCA an ARIS WIBOWO dan mengambil di Daerah Kartasura Sukoharjo (gapura IPHI masuk kanan tiang listrik pertama terselip disamping tiang listrik) dan yang terakhir adalah hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib tersebut ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi / menggunakan shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 6 sampai 7 kali isapan didalam kamar mandi rumah terdakwa Kp. Sukorame Rt. 031 Rw. 008 Kel. Karang Kec. Delanggu Kab. Klaten, dengan cara pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, selanjutnya dipanaskan diatas nyala api





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, selanjutnya menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut dan saat terdakwa mengkonsumsi shabu posisi duduk di dalam kamar mandi rumah terdakwa;

- Bahwa pada waktu terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.28999 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,28582 gram tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1785 / NNF / 2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H dan Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 3873 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.28999 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,28582 gram, yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto** pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau **setidak - tidaknya** pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di depan Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau **setidak - tidaknya** pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta melakukan perbuatan, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. J (DPO) bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,5 gram dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah), yaitu dengan cara terdakwa mentrasfer dari rekening bank BRI ke no rek BCA An. ARIS WIBOWO. Setelah mentransfer kemudian terdakwa menerima alamat Web lokasi pengambilan shabu di daerah Purbayan Gentan Kab. Sukoharjo yaitu " pom bensin purbayan gang kedua belok kanan ada pot yang pertama terselip sedotan kuning ". Selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dimulut terdakwa, selanjutnya pergi ke Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta ;

- Bahwa saksi Arif Wijayanto dan saksi Andilaga Dimas B bersama anggota Polresta Surakarta lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di depan Hotel DINASTY Jl. MT Haryono Gondang Rt. 06 Rw. 02 Kel. Manahan Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Yang mana pada saat ditangkap terdakwa sedang berdiri di depan Hotel setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang disimpan/ disembunyikan dimulut terdakwa, potongan sedotan warna kuning, Seperangkat alat hisap shabu (bong), Selembar slip bukti transfer Bank BRI, sebuah Kartu ATM Bank BRI Britama warna silver, 1 (satu) unit Hp merk OPPO Reno5 warna hitam No simcard 08992177700, 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna Hitam No Pol : AD-3532-DJC berikut STNKnya ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi / menggunakan shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 Wib sebanyak 6 sampai 7 kali isapan didalam kamar mandi rumah terdakwa Kp. Sukorame Rt. 031 Rw. 008 Kel. Karang Kec. Delanggu Kab. Klaten, dengan cara pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, selanjutnya dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, selanjutnya menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap berupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut dan saat terdakwa mengkonsumsi shabu posisi duduk di dalam kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.28999 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,28582 gram tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1785 / NNF / 2021 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H dan Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 3873 / 2021 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.28999 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,28582 gram, yaitu Positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R / 74 / SKM / N / VI / Kes.3.1 / 2021 / Ur Kes tertanggal 18 Juni 2021 dari Dokpol Polresta Surakarta dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Rapid Test Device menerangkan sampel urine dari terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto, Positif** terhadap parameter Methamfetamine.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum dituntut sebagaimana dalam surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor Reg. Perk: PDM-137/SKRTA/Enz.2/09/2021, tanggal 22 September 2021 yang pada akhirnya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE. Bin Waris Budianto** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, ditambah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan **denda** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **2 (dua) bulan penjara** dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu
- Potongan sedotan warna kuning
- Selembar bukti slip transfer Bank BRI
- Sebuah kartu ATM BRI Britama warna silver
- Seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo reno 5 warna hitam No 08992177700.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol AD-3532-DJC berikut STNK nya.

Dikembalikan kepada terdakwa Riska Rudy Khristanto, SE Bin Waris Budianto.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusannya tanggal 28 Oktober 2021 Nomor. 253/Pid.Sus/2021/PN.Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Riska Rudy Khristanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu
  - Potongan sedotan warna kuning
  - Selebar bukti slip transfer Bank BRI
  - Sebuah kartu ATM BRI Britama warna silver
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo reno 5 warna hitam No 08992177700

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol AD-3532-DJC berikut STNK nya.

Dikembalikan kepada terdakwa Riska Rudy Khristanto, SE Bin Waris Budianto.

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor.253/Pid.Sus/2021/PN.Skt, dan berdasarkan *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 1 November 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan Memori banding tanggal 12 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 November 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2021; Sedangkan Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 1 November 2021, maka kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sebelum berkas perkaranya tersebut dikirim ke-tingkat banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor.253/Pid.Sus/2021/PN.Skt telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor.253/Pid.Sus/2021/PN.Skt dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya sebagai pengguna narkoba maka karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama salah dalam menerapkan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009, yang seharusnya dikenakan dengan pasal 127 Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 sebagai pengguna untuk diri sendiri, dan karena itu mohon kepada Majelis tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama serta menyatakan Terdakwa sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan beserta semua bukti-buktinya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor.253/Pid.Sus/2021/PN.Skt, terutama pertimbangan hukum dan memperhatikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari memori banding Terdakwa maka Pengadilan Tingkat banding dapat menerima alasan Terdakwa tersebut, karena dari hasil urine Terdakwa terbukti hasilnya Positif sehingga terbukti Terdakwa sebagai pengguna narkoba, disamping itu barang bukti yang dibawa Terdakwa ternyata dibawah 0,28582 gram kurang dari batas maksimal sebagaimana di sebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2010, maka berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan bila terhadap tuntutan Terdakwa tersebut patut dikenakan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang RI nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap Terdakwa tidak diketemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal dakwaan yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor.253/Pid.Sus/2021/PN.Skt, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus di batalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengukui terus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Skt, yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE bin Waris Budianto** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE bin Waris Budianto** dari Dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE bin Waris Budianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riska Rudy Khristanto, SE bin Waris Budianto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / plastik klip transparan berisi sabu
  - Potongan sedotan warna kuning
  - Selebar bukti slip transfer Bank BRI
  - Sebuah kartu ATM BRI Britama warna silver
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong)
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo reno 5 warna hitam No 08992177700Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (Satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam Nopol AD-3532-DJC berikut STNK nya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Riska Rudy Khristanto, SE Bin Waris Budianto.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh kami : Subaryanto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Wuriyanto, S.H. dan Shari Djatmiko, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sapdani S.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Wuriyanto, SH.

ttd

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Subaryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sapdani S.,S.H.,M.H.